



PUTUSAN

Nomor 1000/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dike Meyrisa, S.H., M.H. dkk Advokat yang berkantor di Jalan Tutwuri Handayani Rt.04 Rw.02 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 312/SK/2022/PA Bn tanggal 23 November 2022 sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari

Halaman 1 dari 6 hal. Put. No.1000/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 1000/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 11 Juli 1999 dengan Mas Kawin uang tunai sejumlah Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 166 / 01 / VIII / 1999 tanggal 11 Juli 1999 ;
2. Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Perawan dan Jejaka dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, sebagai pasangan suami istri selama lebih kurang 14 (empat belas tahun) lamanya, namun sekarang Pemohon dan Termohon tinggal terpisah dikediaman masing masing ;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama
 1. Anak Pertama Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 15 desember 1999.,
 2. Anak Kedua Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 14 November 2002.,
 3. Anak Ketiga Pemohon dan Termohonyang lahir pada tanggal 25 Desember 2005 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 hingga sekarang tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan sebab “ sebab terjadi perselisihan / pertengkaran tersebut adalah karena :
 - Termohon adalah orang yang keras kepala dan sulit untuk diatur sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin ;
 - Bahwa Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga padahal Pemohon selalu memberi uang belanja perbulan namun selalu kurang dikarenakan Termohon sering berfoya-foya ;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. No.1000/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Termohon dan Pemohon dikarenakan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (selingkuhan) berdasarkan cerita dari tetangga yang sering melihat Termohon dengan seorang Pria. Sehingga Pemohon memilih untuk meninggalkan Termohon selama itu juga sudah tidak ada lagi hubungan baik antara Pemohon dan Termohon ;

5. Bahwa sekitar akhir tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah dan tinggal sendiri sendiri ;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak membuahkan berhasil ;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diperpanjang, sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Pemohon berkesimpulan bulat lebih baik bercerai dengan Termohon ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan persidangan ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. No.1000/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil tetapi Termohon tidak beralamat pada alamat yang ada dalam permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena alamat Termohon tidak jelas dan Pemohon menyatakan tidak mengetahui alamat Termohon yang jelas, maka Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena Pemohon mau mencari alamat Termohon yang jelas;

Bahwa, oleh karena Pemohon menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis pencabutan perkaranya Nomor 1000/Pdt.G/2022/PA.Bn, dan agar dikabulkan;

Bahwa, oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mau mencari alamat Termohon yang jelas, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut perkaranya, telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 1000/Pdt.G/2022/PA Bn. dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. No.1000/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1000/Pdt.G/2022/PA Bn. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1444 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Hambali, S.H., M.H. dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Anggraini Winiastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pula oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

H. Hambali, S.H., M.H.

Djurna'aini, S.H

dto

Drs. Ramdan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. No.1000/Pdt.G/2022/PA Bn.



Panitera Pengganti,

dto

Hj. Anggraini Winiastuti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	= Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp 10.000,00
Jumlah	= Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);